

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Renang

1. Pengertian Renang

Renang adalah salah satu olahraga air yang dilakukan dengan menggerakkan badan di air, seperti menggunakan kaki dan tangan sehingga tubuh terapung pada permukaan air.¹

Renang adalah salah satu aktivitas yang digemari oleh banyak orang. Berenang menjadi aktivitas menyenangkan yang selain menyehatkan badan juga dapat melepaskan stres. Olahraga air ini tidak hanya dapat dilakukan oleh laki-laki saja, namun juga perempuan.²

Olahraga renang menurut ahli Kasiyo Dwijowinoto merupakan olahraga yang sangat menyenangkan dan cocok untuk siapa saja tanpa memandang umur. Renang adalah salah satu jenis olahraga yang populer di masyarakat. Renang merupakan salah satu cabang olahraga yang dapat diajarkan pada anak-anak hingga dewasa,

¹ Putra, "Pengertian Renang: Sejarah, Peraturan, Teknik Dasar & Macam Gaya Renang", dalam: <https://salamadian.com/pengertian-renang/>, diakses pada Senin 3 Februari 2020. Pukul 10.50 WIB.

² Zahrotul Oktaviani, Agung Sasongko, "Menjaga Aurat Saat Berenang", dalam : <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/19/10/05/pywhdy313-menjaga-aurat-saat-berenang> , diakses 3 Februari 2020. Pukul 10.00 WIB.

bahkan bayi umur beberapa bulan sudah dapat mulai diajarkan renang.³

2. Manfaat Berenang

Dengan berenang kita akan menggerakkan seluruh anggota tubuh kita dari kepala hingga ujung kaki. Sehingga jika kita berolahraga dengan cara berenang akan banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Berikut adalah manfaat yang bisa kita dapatkan dalam olahraga berenang ini,

- a) Membentuk otot. Saat renang, menggerakkan hampir keseluruhan otot-otot pada tubuh kita, mulai dari kepala, leher, anggota gerak atas, dada, perut, punggung, pinggang, anggota gerak bawah, hingga telapak kaki. Saat bergerak di dalam air, tubuh mengeluarkan energi lebih besar karena harus "melawan" massa air yang mampu menguatkan dan melenturkan otot-otot dalam tubuh.⁴
- b) Dapat membantu mengencangkan otot-otot yang kendur. Gerakan renang yang benar akan membantu mengencangkan otot-otot tubuh yang kendur. Otot-otot di bagian lengan, payudara, perut, paha, dan betis, akan menjadi lebih kencang dan badan menjadi lebih kuat dan sehat.⁵

³ Isna Pratiwi, "Sekolah Renang Di Kota Semarang Dengan Penekanan Design Sustainable Architecture", Jurnal, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015), hal. 2.

⁴ *Ibid.*, hal 4 .

⁵ *Ibid.* hlm 4.

- c) Dapat menambah tinggi badan. Berenang secara baik dan benar akan membuat tubuh tumbuh menjadi lebih tinggi (bagi yang masih dalam pertumbuhan).⁶
- d) Melatih pernafasan. Sangat dianjurkan bagi orang yg terkena penyakit asma, untuk renang karena sistem crdiovaskular dan pernafasan dapat menjadi kuat. Penapasan kita menjadi lebih sehat, lancar, dan bisa membuat pernafasan menjadi lebih panjang.⁷
- e) Membakar kalori lebih banyak. Saat renang, tubuh akan terasa lebih berat bergerak di dalam air. Otomatis energi yang dibutuhkan pun menjadi lebih tinggi, sehingga dapat secara efektif membakar sekitar 24% kalori dalam tubuh.⁸
- f) Menyegarkan pikiran dan menghilangkan stress. Secara psikologis, berenang juga dapat membuat hati dan pikiran lebih relaks. Gerakan renang yang dilakukan dengan santai dan perlahan, mampu meningkatkan hormon endorfin dalam otak. Suasana hati menjadi sejuk, pikiran lebih nyaman, badan bebas dari gerah.⁹

⁶ *Ibid.* hlm 4.

⁷ *Ibid.* hlm 4.

⁸ *Ibid.* hlm 4.

⁹ *Ibid.* hlm 4.

3. Manfaat Olahraga Dalam Islam

Terdapat juga fungsi dan manfaat berolahraga dalam Islam, diantaranya yaitu :

a) Menjaga Diri (*Self Defense*)

Olahraga dapat membuat tubuh seseorang menjadi lebih kuat, bugar dan bisa menambah energi. Karena hal tersebut dapat mempertahankan diri dari serangan musuh. Pembelaan diri adalah salah satu dari kelima hak yang dilindungi dalam Islam.¹⁰

b) Menyehatkan Tubuh

Tubuh yang sehat dan bugar adalah karunia Allah SWT, karunia tersebut tetap harus dijaga sebagai bentuk syukur. Selain makan makanan yang baik dan halal, untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar adalah dengan berolahraga, supaya aliran darah dan metabolisme tubuh akan tetap seimbang.¹¹


4. Macam-macam Gaya Renang

Banyak sekali gaya yang bisa dilakukan dalam aktivitas berenang, gaya tersebut meliputi:

¹⁰ Susanti, "Inilah 3 Manfaat Olahraga dalam Pandangan Islam" dalam : <https://www.islampos.com/3-manfaat-olahraga-dalam-islam-236012/>, diakses 27 Desember 2021.

¹¹ *Ibid.*

a) Renang Gaya Bebas




Gambar Berenang Gaya Bebas.

Renang gaya bebas adalah gerakan yang dilakukan dengan cara menelungkupkan badan, dimana tangan dan kaki melakukan tarikan dan tendangan air. Pada gaya bebas tubuh berada pada posisi datar di atas air dan bahu agak ke belakang. Sementara kaki berada beberapa inci di bawah permukaan air. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan adalah mempertahankan wajah dan pandangan mata ke depan.¹²

¹² Muchlisin Riadi, "Pengertian, Manfaat, Prinsip dan Gaya Renang" dalam: <https://www.kajianpustaka.com/2017/08/pengertian-manfaat-prinsip-gaya-renang.html> , diakses 6 Februari 2020.

b) Renang Gaya Punggung




Gambar Berenang Gaya Punggung.

Renang gaya punggung adalah gaya berenang dengan posisi punggung menghadap ke air atau posisi tubuh telentang. Gerakan gaya punggung sama dengan gerakan gaya bebas. Pada gaya punggung wajah perenang berada di atas permukaan air, mudah untuk bernafas dan lebih mudah membuka mata. Namun, pada gaya punggung, akan sulit menentukan arah gerak karena mata yang menghadap ke atas. Pada gaya punggung kaki lebih aktif bergerak ke atas. Pergelangan kaki harus diusahakan tetap lemas.¹³

¹³ *Ibid.*

c) Renang Gaya Dada




Gambar Berenang Gaya Dada.

Renang gaya dada disebut juga renang gaya katak, karena gerakannya mirip katak saat berenang di air. Renang gaya dada adalah gaya renang dengan posisi tubuh seperti merangkak di permukaan air dikombinasikan dengan gerakan kaki dan tangan. Tangan dan kaki berada di dalam air serta kepala bergerak naik turun dari dalam air ke permukaan air. Perenang dapat melihat ke depan ketika berenang.¹⁴

¹⁴ *Ibid.*

d) Renang Gaya Kupu-Kupu



Gambar Berenang Gaya Kupu-kupu.

Renang gaya kupu-kupu merupakan pengembangan dari gaya dada. Gaya kupu-kupu adalah gaya berenang yang dilakukan dengan kedua lengan secara bersamaan mengayuh bergerak ke depan. Kedua tangan membentang kemudian mengepak untuk mengayuh maju ke depan. Gerakan dua tangan tersebut seperti gerakan sayap kupu-kupu. Untuk melakukan gaya ini dibutuhkan tenaga yang besar, irama dan koordinasi gerak yang baik. Gaya ini paling sulit dipelajari dibandingkan gaya lainnya.¹⁵

¹⁵ *Ibid.*

B. Tinjauan Hukum Renang Dalam Islam

1. Renang Dalam Islam

Selain banyaknya manfaat berenang bagi kesehatan, ternyata di dalam Islam pun juga terdapat hadist yang berbicara tentang adanya keutamaan dalam aktivitas berenang, yang akan membuat kaum muslimin dan muslimah menjadi semangat ketika mengerjakan aktivitas berenang ini.

Al-Bazzar meriwayatkan dalam musnadnya, Ibrahim bin Abdullah bercerita kepada kami, Muhammad bin Wahhab bercerita kepada kami, Abu Abdurrahman Khalid bin Abu Zaid bercerita kepada kami, dari Abdul Wahhab Al-Makki, dari Atha', ia berkata “ Saya melihat Jabir bin Abdullah dan Jabir bin Umair. Salah satunya berkata kepada yang lain, “apakah engkau mendengar Rasulullah bersabda :

كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرٌ ، فَهُوَ سَهْوٌ وَوَعْوٌ ، إِلَّا مِنْ أَرْبَعٍ : مَشْيِ الرَّجُلِ بَيْنَ الْعَرَّ ضَيْنَ ، وَتَأْتِيهِ فَرَسُهُ ، وَتَعْلِيمِهِ السَّبَاحَةَ ، وَمَلَاعَبَتِهِ لِأَهْلِهِ

Artinya:

“Segala sesuatu yang di dalamnya tidak ada dzikir (kepada Allah) merupakan kelalaian dan (perbuatan) sia-sia. Kecuali (satu dari) empat hal, yaitu jalannya seseorang di antara tempat memanah, melatih kudanya, mengajari renang, dan candanya untuk keluarganya,”¹⁶

¹⁶ Imam As-Suyuthi, *Al-Bahah fi Fadhlis Sibahah wa Yahili As-Simah fi Akhbarir Rimah (Berenang, Memanah dan Berkuda)*. Terj. Agus Suwandi (Solo: Zamzam, 2015), hal 35-37.

Al-Munawi dalam Faidhul Qadir, V: 23, menyampaikan bahwa “Segala sesuatu yang di dalamnya tidak ada dzikir (kepada Allah) merupakan kelalaian dan (perbuatan) sia-sia, Maksudnya tercela. Kelezatan yang tidak mengakibatkan siksa di akhirat maupun menyebabkan mendapat kelezatan disana merupakan kebatilan. Karena, hal itu tidak ada manfaatnya, meskipun tidak ada bahayanya dan waktunya hanya sebentar.”¹⁷

Kecuali (satu dari) empat hal, yaitu jalannya seseorang di antara tempat memanah. Al-Gharadh adalah sasaran tempat memanah. Juga dapat diartikan berjalannya dirinya antar tempat memanah dan sasarannya dalam peperangan untuk mengumpulkan anak panah atau perang tanding.¹⁸

Hadist ini Shahih. Diriwayatkan oleh Nasa’I, dalam ‘Isyaratun Nisa’, 52, 53, 54; Thabrani dalam Al-Kabir, 1785, dan Al-Ausath; dan diriwayatkan juga oleh Al-Bazzar. Al-Haitsami berkata dalam Majma’uz Zawa’id, VI : 269, “Para perawi Thabrani adalah periwayat yang shahihkecuali Abdul Wahhab bin Bukht, ia tsiqah.” Al-Albani Menshahihkannya dengan beberapa penguatnya sebagaimana disebutkan dalam As-Silsilah Ash Shahihah, 315. Hadist ini memiliki penguat dari hadist Uqbah bin Amir, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2496. Tirmidzi 1688; Nasa’I, VI :222-223; Ibnu Majah, 2811; Ahmad, IV : 144, 146 dan Ad-Darimi, II : 205.¹⁹

2. Renang Dalam Kolam Renang Umum

Permasalahan yang diangkat ulama-ulama dalam kitab-kitab klasik terkait aktivitas perempuan di ruang publik, adalah soal aurat dan campur baur perempuan dan laki-laki (ikhtilath) bukan mahramnya. Aktivitas perempuan di ruang publik di mana terdapat laki-laki di dalamnya termasuk renang dibolehkan selagi auratnya tertutup.²⁰

¹⁷ *Ibid.*, hal 36.

¹⁸ *Ibid.*, hal 36.

¹⁹ *Ibid.*, hal 37.

²⁰ Alhafiz Kurniawan, “Panduan bagi Laki dan Perempuan yang Liburan di Kolam Renang” dalam: <https://jatim.nu.or.id/keislaman/panduan-bagi-laki-dan-perempuan-yang-liburan-di-kolam-renang-Lbgrw>, diakses 27 Desember 2021.

خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه اختلاط الاجانب من الرجال والنساء في مثل ذلك من غير مبالاة بكشف ما هو عورة كما هو معلوم مشاهد

Artinya: Terlebih lagi di zaman ini di mana banyak campur baur (ikhtilath) laki-laki dan perempuan bukan mahram seperti ini tanpa peduli tersingkapnya aurat sebagaimana maklum disaksikan.²¹

Pada prinsipnya, campur baur (ikhtilath) laki-laki dan perempuan diperbolehkan sejauh ada hajat tertentu dan disertai dengan menjaga kaidah-kaidah syariat seperti menjaga aurat, menjaga pandangan, dan aman dari fitnah.²² Oleh karena itu, Imam An-Nawawi dari Mazhab As-Syafi'i menjelaskan bahwa, campur baur laki-laki dan perempuan bukan mahram dibolehkan dengan menjaga kaidah syariat dan dilakukan di ruang terbuka yang ramai, bukan di tempat sepi.²³

فقد نقل ابن المنذر وغيره الاجماع أن المرأة لا جمعة عليها وقوله ولأنها تختلط بالرجال وذلك لا يجوز ليس كما قال فانها لا يلزم من حضورها الجمعة الاختلاط بل تكون وراءهم وقد نقل ابن المنذر وغيره الاجماع علي انها لو حضرت وصلت الجمعة جاز وقد ثبتت الاحاديث الصحيحة المستفيضة أن النساء كن يصلين خلف رسول الله صلي الله عليه وسلم في مسجده خلف الرجال ولان اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس بحرام²⁴

Artinya: Ibnul Mundzir dan ulama lain menukil ijmak bahwa perempuan tidak berkewajiban menghadiri jumatatan. Perkataan 'Pasalnya perempuan bercampur dengan laki-laki (pada jumatatan) dan yang demikian itu tidak boleh; tidak seperti apa yang dikatakan 'kehadiran perempuan

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

pada jumatatan tidak serta merta terjadinya campur baur, tetapi ada di belakang jamaah laki-laki.' Ibnul Mundzir dan ulama lain menukil ijmak bahwa kalau perempuan mau hadir dan shalat Jumat, tentu hal itu dibolehkan. Hadits-hadits shahih yang tersebar luas telah tetap bahwa perempuan ikut shalat bersama Rasulullah SAW di masjid di belakang jamaah laki-laki karena campur baur (ikhtilath) laki-laki dan perempuan tidak diharamkan sejauh tidak khalwat (tempat sunyi).

Jadi, aktivitas olahraga air di kolam renang umum dengan campur baur antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram (ikhtilath) masih dalam batas kewajaran karena keramaiannya. Dengan ketentuan para pengunjung kolam renang menjaga kaidah-kaidah syariat Islam, seperti menjaga aurat dan menjaga pandangan mata untuk menghindari fitnah.²⁵

C. Ketentuan Keberadaan Perempuan Dalam Kolam Renang Umum

Tidak terdapatnya kolam renang pribadi di setiap rumah seorang Muslimah membuat para Muslimah harus pergi ke tempat kolam renang umum, hal yang harus diperhatikan bagi seorang Muslimah yang berada di kolam renang umum adalah :

1. Mendapatkan Izin Dari Wali Ketika Bepergian Di Kolam Renang Umum

Wanita pada dasarnya diperbolehkan keluar rumah untuk urusan tertentu seizin walinya jika ia masih gadis atau seizin suaminya jika ia sudah menikah.²⁶ Ulama' memperbolehkan wanita

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Agung Sasongko, "Muslimah Travelling Sendirian, Bolehkah?", dalam <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/10/12/oxp8wm313-muslimah-travelling-sendirian-bolehkah> , diakses 16 Juni 2020.

untuk bepergian sendirian dengan syarat jalan yang akan ditempuhnya dan daerah yang akan didatanginya dalam kondisi baik dan aman,²⁷ baik dari godaan laki-laki yang bukan mahramnya maupun aman dari bahaya kriminalitas, peperangan dan bahaya lainnya. Meskipun membolehkan bepergian keluar rumah, ulama tetap mensyaratkan bagi wanita yang ingin bepergian sendiri tetap wajib meminta izin dari walinya.

Ketika seorang Muslimah akan pergi ke tempat kolam renang umum harus mendapatkan izin dari suaminya (jika sudah menikah) atau orang tuanya/wali (jika belum menikah). Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, “Tidak halal bagi seorang istri keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya.” Beliau juga berkata, “Bila si istri keluar rumah suami tanpa izinnya berarti ia telah berbuat nusyuz (pembangkangan), bermaksiat kepada Allah Ta’ala dan Rasul-Nya, serta pantas mendapatkan siksa.”²⁸ Perempuan yang keluar rumahnya tidak seizin dari mahram/walinya akan merugikan wali/mahramnya tersebut karena suami berhak untuk keberadaannya seorang istri dirumahnya.

2. Campur Baur Perempuan Dan Laki-Laki (Ikhtilath)

Secara bahasa ikhtilath berarti percampuran. Menurut istilah ikhtilath artinya adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Muhammad Abduh Tuasikal “Kewajiban Istri” dalam <https://rumaysho.com/2205-kewajiban-istri-1.html>, diakses 11 Juni 2020.

bukan mahramnya) di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dengan wanita (misalnya bicara, bersentuhan, berdesak-desakan).²⁹

Masalah yang diangkat ulama dalam kitab-kitab klasik terkait aktivitas perempuan di ruang publik adalah soal aurat dan campur baur perempuan dan laki-laki (ikhtilath) bukan mahram. Aktivitas perempuan di ruang publik di mana terdapat laki-laki di dalamnya termasuk renang dibolehkan selagi auratnya tertutup.³⁰

Pada prinsipnya, campur baur (ikhtilath) laki-laki dan perempuan diperbolehkan sejauh ada hajat tertentu dan disertai dengan menjaga kaidah-kaidah syariat seperti menjaga aurat, menjaga pandangan, dan aman dari fitnah, yaitu yang menimbulkan godaan/menggoda.³¹ Kewajiban-kewajiban seperti menjaga kaidah-kaidah tersebut sangat penting dilakukan agar tidak merugikan muslimin dan muslimah yang sedang berenang.

Aktivitas olahraga air di kolam renang umum dengan campur baur laki-laki dan perempuan bukan mahram (ikhtilath) masih dalam batas kewajaran karena keramaiannya. Hanya saja kami menyarankan, pengunjung kolam renang menjaga kaidah-kaidah syariat terkait aurat dan pandangan mata untuk

²⁹ Nawira Dahlan, “*Ikhtilath Di Dalam Dunia Hiburan*”, Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017), hal 16.

³⁰ Alhafiz Kurniawan, “Hukum Berenang Laki-laki dan Perempuan di Pantai atau Kolam Renang Umum” dalam <https://islam.nu.or.id/post/read/117384/hukum-berenang-laki-laki-dan-perempuan-di-pantai-atau-kolam-renang-umum>, diakses 11 Juni 2020.

³¹ *Ibid.*

menghindarkan fitnah.³² Jika Muslimah terpaksa berenang dengan laki-laki yang bukan mahramnya dengan satu kolam yang sama, maka diharuskan wanita tersebut menjauh dan menghindari kerumunan para laki-laki yang bukan mahramnya, dan pergi untuk mendekat di area yang banyak perenang muslimahnya, karena hal tersebut untuk berjaga-jaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti bersentuhannya antara kaum laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.

3. Tertutupnya Aurat Didalam Kolam Renang Umum.

a. Pengertian Aurat

Pengertian aurat menurut bahasa adalah sesuatu yang menimbulkan rasa malu, sehingga seseorang terdorong untuk menutupnya.³³ Sedangkan secara terminologi dalam Hukum Islam aurat itu adalah bagian badan yang tidak boleh kelihatan menurut syariat Islam.³⁴

Aurat adalah anggota tubuh yang wajib ditutup dan terlarang untuk dilihat baik itu dari laki-laki atau perempuan, baik itu dalam shalat ataupun di luar shalat, baik dalam keramaian ataupun ketika sendirian dalam gelap selain untuk kebutuhan.³⁵ Menutup aurat adalah tanda atas kesucian jiwa dan baiknya kepribadian

³² *Ibid.*

³³ Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka. hal. 65.

³⁴ *Ibid.* hal 65.

³⁵ Galih Maulana, *Syarat Sah Shalat Mazhab Syafi'I*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal 31.

seseorang.³⁶ Jika ia diperlihatkan maka itu bukti atas hilangnya rasa malu dan matinya kepribadian.³⁷ Aurat yang terbuka akan memberi dan juga mendatangkan dampak negatif bagi yang bersangkutan dan terutama bagi yang melihatnya, yaitu munculnya nafsu birahi pada seorang laki-laki yang melihat aurat perempuan yang bukan mahramnya, sehingga dikhawatirkan akan dapat terjadi sebuah perzinahan. Seseorang yang tidak berperasaan malu apabila terbuka auratnya, atau bahkan merasa senang dan bangga apabila auratnya dipandang dan dinikmati oleh orang lain, hal ini adalah pertanda bahwa sudah hilang atau berkurang tingkat keimanannya.³⁸

Pada seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan kedua telapak tangan adalah aurat yang wajib untuk ditutupi, agar laki-laki yang melihat wanita yang bukan mahramnya, tidak menimbulkan birahi yang berujung pada pelecehan seksual, kekacauan dan pelanggaran terhadap norma-norma yang telah ditetapkan dalam ajaran agama Islam. Menutup aurat baik bagi wanita maupun pria hukumnya wajib, baik di luar sholat maupun dalam sholat.³⁹

Di dalam Al-Qur'an menyebutkan empat fungsi pakaian, yaitu sebagai penutup aurat dan perhiasan serta sebagai pelindung dan

³⁶ *Ibid.* hal 31.

³⁷ Sa'ad Yusuf Abdul Aziz, *101 Wasiat Rasul untuk Perempuan*, terj. Muhammad Hafidz, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), hal. 576.

³⁸ Abu Mujadiddul Islam Mafa, dan Lailatus Sa'adah, "*Memahami Aurat dan Perempuan*", (Lambung Insani, 2011), hal. 26

³⁹ Ardiansyah, "*Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer*"; suatu perbandingan Pengertian dan Batasannya di dalam dan luar Shalat, *Analytica Islamica*, Vol. 3, No. 2, 2014: 258-273. Hal 3.

pembeda identitas. Fungsi pakaian sebagai penutup aurat merupakan fungsi paling utama yang telah disepakati oleh para ulama.⁴⁰

Aurat harus dijaga dan dipelihara dengan baik, dengan cara menutupnya agar tidak terlihat oleh orang lain yang tidak boleh melihatnya. Kewajiban menutup aurat terdapat 2 Surat di dalam Al-Qur'an yang berbicara mengenai tentang pentingnya menutup aurat, yaitu terdapat pada Surat An-Nur Ayat ke: 31 dan Surat Al-Ahzab (34) Ayat ke: 59.

Berikut adalah Ayat-ayat dari Surat-surat tersebut :

1) Surat An-Nur Ayat ke: 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
 بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ
 أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا
 يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-

⁴⁰ Umar Faruq, “Kritik Atas Kontroversi Hadis Tentang Aurat Laki-Laki, *Jurnal Mutawâtir*”, Vol.3, No.1, Januari-Juni 2013. Hal 8.

budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”⁴¹

Seorang Muslimah dilarang untuk menampakkan perhiasannya, yaitu aurat mereka kepada orang lain yang bukan mahramnya, yaitu dengan cara menutup seluruh auratnya dan memanjangkan kerudungnya untuk menutupi bagian dada seorang wanita muslim agar tidak membentuk aurat yang bisa saja membuat fitnah/godaan terhadap laki-laki lain yang bukan mahramnya.

Dengan Tafsir Al-Jalalain:

(Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangannya) daripada hal-hal yang tidak diharamkan bagi mereka melihatnya (dan memelihara kemaluannya) dari hal-hal yang tidak diharamkan untuknya (dan janganlah mereka menampakkan) memperlihatkan (perhiasannya, kecuali yang biasa tampak daripadanya) yaitu wajah dan dua telapak tangannya, maka kedua perhiasannya itu boleh dilihat oleh lelaki lain, jika tidak dikhawatirkan adanya fitnah. Demikianlah menurut pendapat yang membolehkannya. Akan tetapi menurut pendapat yang lain hal itu diharamkan secara mutlak, sebab merupakan sumber terjadinya fitnah. Pendapat yang kedua ini lebih kuat demi untuk menutup pintu fitnah. (Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya) hendaklah mereka menutupi kepala, leher dan dada mereka dengan kerudung atau jilbabnya (dan janganlah menampakkan perhiasannya) perhiasan yang tersembunyi, yaitu selain dari wajah dan dua telapak tangan (kecuali kepada suami mereka) bentuk jamak dari lafal Ba’lun artinya suami (atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putra-putra saudara-

⁴¹ Anonim, “Surat An Nur Ayat 31: Perintah untuk Menutup Aurat”, dalam <https://kumparan.com/berita-hari-ini/surat-an-nur-ayat-31-perintah-untuk-menutup-aurat-1wUP9IiwCil/full>, diakses 25 November 2021.

saudara mereka, atau putra-putra saudara-saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki) diperbolehkan bagi mereka melihatnya kecuali anggota tubuh antara pusar dan lututnya, anggota tersebut haram untuk dilihat oleh mereka selain dari suaminya sendiri. Dikecualikan dari lafal Nisaahinna, yaitu perempuan-perempuan yang kafir, bagi wanita Muslimat tidak boleh membuka aurat di hadapan mereka. Termasuk pula ke dalam pengertian Maa Malakat Aymaanuhunna, yaitu hamba sahaya laki-laki miliknya (atau pelayan-pelayan laki-laki) yakni pembantu-pembantu laki-laki (yang tidak) kalau dibaca Ghairi berarti menjadi sifat dan kalau dibaca Ghaira berarti menjadi Istitsna (mempunyai keinginan) terhadap wanita (dari kalangan kaum laki-laki) seumpamanya penis masing-masing tidak dapat bereaksi (atau anak-anak) lafal Ath-Thifl bermakna jamak sekalipun bentuk lafalnya tunggal (yang masih belum mengerti) belum memahami (tentang aurat wanita) belum mengerti persetubuhan, maka kaum wanita boleh menampakkan aurat mereka terhadap orang-orang tersebut selain antara pusar dan lututnya. (Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan) yaitu berupa gelang kaki, sehingga menimbulkan suara gemerincing. (Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman) dari apa yang telah kalian kerjakan, yaitu sehubungan dengan pandangan yang dilarang ini dan hal-hal lainnya yang dilarang (supaya kalian beruntung”) maksudnya selamat dari hal tersebut karena tobat kalian diterima. Pada ayat ini ungkapan Mudzakkar mendominasi atas Muannats.⁴²

2) Surat Al-Ahzab Ayat ke: 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَٰلِكَ

أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya :

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah

⁴² Anonim, "Tafsir Surah An Nur Ayat 31 (QS.24:31)", dalam <https://amraini.com/tafsir-surah-an-nuur-ayat-31-qs-2431/>, diakses 11 Mei 2020.

mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab(34) : 59.

Allah SWT menyuruh Rasulullah SAW agar dia menyuruh wanita-wanita mukmin, terutama istri-istri dan anak-anak perempuan beliau karena keterpandangan mereka, agar mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Sebab cara berpakaian yang demikian membedakan mereka dari ciri-ciri kaum wanita jahiliyah dan budak-budak perempuan.⁴³ Jilbab berarti selendang yang lebih lebar daripada kerudung. Demikianlah menurut Ibnu Mas'ud, Ubaidah, Qatadah, Qatadah, Hasan Al Basri, Sa'id bin Jubair, Ibrahim An Nakho'i, 'Atho' Al Khurasani dan sebagainya. Kalau sekarang, jilbab itu seperti kain panjang. AlJauhari berkata, "Jilbab ialah kain lebar yang dapat dilipatkan".⁴⁴ Selain membedakan ciri-ciri wanita muslim dengan wanita jahiliyah, menutupi jilbab ke seluruh tubuh juga berguna untuk melindungi kaum Muslimah dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya.

Dengan Tafsir Al-Jalalain:

(Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang Mukmin, "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka") lafal Jalaabiib adalah bentuk jamak dari lafal Jilbaab, yaitu kain yang dipakai oleh seorang wanita untuk menutupi seluruh tubuhnya. Maksudnya hendaknya mereka mengulurkan sebagian daripada kain jilbabnya itu untuk

⁴³ Moh. Toyiyib, "*Kajian Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 59 (Studi Komparatif Tafsir Al Misbah Dan Tafsir – Tafsir Terdahulu)*" Jurnal, Vol.3. (Bangkalan: STIT Al – Ibrohimy Bangkalan, 2018), hal.84.

⁴⁴ *Ibid.* hal 84.

menutupi muka mereka, jika mereka hendak keluar karena suatu keperluan, kecuali hanya bagian yang cukup untuk satu mata. (Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah lebih gampang (untuk dikenal) bahwasanya mereka adalah wanita-wanita yang merdeka (karena itu mereka tidak diganggu) maksudnya tidak ada orang yang berani menggangu, berbeda halnya dengan hamba sahaya wanita, mereka tidak diperintahkan untuk menutupi mukanya, sehingga orang-orang munafik selalu menggangu mereka. (Dan adalah Allah Maha Pengampun) terhadap hal-hal yang telah lalu pada kaum wanita Mukmin yang merdeka, yaitu tidak menutupi wajah mereka (lagi Maha Penyayang) kepada mereka jika mereka mau menutupinya.⁴⁵

b. Batas-Batas Aurat Laki-laki

Secara umum aurat terbagi pada dua, yang pertama yaitu aurat dalam ibadah dan yang kedua yaitu di luar ibadah. Fuqaha sepakat aurat laki-laki adalah anggota badan yang berada di bawah pusar dan di atas lutut, dan pusar dan lutut menurut mereka bukanlah sebuah aurat.⁴⁶

Aurat laki-laki sewaktu salat atau ketika berada di antara laki-laki dan perempuan mahramnya ialah bagian tubuh antara pusar dan lutut. Pusar dan lutut bukanlah aurat, tetapi dianjurkan supaya ditutup karena sepadan dengan aurat. Kalau laki-laki berada dihadapan perempuan yang bukan mahramnya (ajnaḇīyah) maka auratnya adalah seluruh badannya. Ini berbeda sewaktu laki-laki berada di tempat yang sunyi seorang diri (khalwah), maka auratnya ialah dua kemaluannya.⁴⁷

⁴⁵ Anonim, "Surat Al-Ahzab Ayat 59" dalam <https://tafsirq.com/33-al-ahzab/ayat-59>, diakses 11 Mei 2020.

⁴⁶ Abdul Karim Zaidan, "Ensiklopedi Hukum Wanita dan Keluarga", (Robbani Press, Jakarta : 1997), hlm. 242.

⁴⁷ Umar Faruq, "Kritik Atas Kontroversi Hadis Tentang Aurat Laki-Laki", Jurnal Mutawâtir, Vol.3,No.1, Januari-Juni 2013. Hlm 7.

Meskipun secara umum fuqaha sepakat tentang aurat laki-laki namun ini terjadi perbedaan pendapat dalam masalah umur dan juga ibadah. Dalam Mazhab Syafi'i para ulama berkata, di dalam shalat aurat anak kecil laki-laki yang sudah termasuk remaja dan belum adalah sama, seperti auratnya orang dewasa dalam shalat.⁴⁸ Adapun di luar shalat maka aurat anak laki-laki yang sudah menginjak remaja yaitu sama seperti aurat orang dewasa di luar shalat. Dan bagi yang belum menginjak usia remaja, di luar shalat auratnya seperti auratnya sesama mahram, yaitu jika anak ini sudah bisa mensifati dengan baik aurat yang dilihat tanpa dibarengi dengan syahwat, bila dibarengi dengan syahwat maka auratnya seperti auratnya orang dewasa. Akan tetapi apabila ia belum mensifati aurat maka dia belum lah dianggap mempunyai aurat, namun tetap diharamkan kalau ia melihat kubul dan duburnya.⁴⁹

Mazhab Hanafi berpendapat, anak kecil baik itu laki-laki maupun perempuan, semuanya belum mempunyai aurat. Anak kecil yang dimaksud disini adalah anak kecil yang baru berumur 4 tahun atau kurang.⁵⁰ Terhadap mereka ini orang boleh saja melihat atau menyentuh tubuhnya, selain kubul dan dubur. Karena dua anggota tersebut adalah termasuk aurat, sekalipun pemiliknya masih kecil dan belum lagi membangkitkan syahwat. Dan kalau nanti telah berumur lebih dari 4

⁴⁸ Maftuh Ahnan, "*Risalah Fiqh Wanita*", (Surabaya: Terbit Terang), hlm. 119.

⁴⁹ *Ibid.* hal 119.

⁵⁰ *Ibid.* hal 120.

tahun dan bisa membangkitkan syahwat maka barula mereka disamakan dengan aurat dewasa.⁵¹

Menurut Mazhab Maliki, anak laki-laki yang berumur 8 (delapan) tahun atau kurang, belumlah mempunyai aurat.⁵² Jadi orang perempuan boleh melihat tubuh laki-laki itu selagi ia masih hidup, dan boleh memandikannya ketika meninggal dunia. Terhadap anak laki-laki yang berumur 9 sampai 12 tahun, perempuan boleh melihat seluruh tubuhnya namun tidak boleh memandikannya. Sedangkan apabila umurnya telah mencapai 13 tahun atau lebih, maka auratnya seperti aurat laki-laki dewasa. Dan anak laki-laki yang masih kecil, auratnya dalam shalat adalah kubul dan dubur. Sedangkan tempat tumbuhnya bulu kemaluan. Pantat, buah pelir, dan semua itu sunnat untuk ditutupinya.⁵³

Mazhab Hambali berpendapat bahwa, anak kecil yang belum mencapai umur 7 tahun, belum bisa dihukumi apa-apa tentang auratnya.⁵⁴ Jadi bolehlah orang menyentuhnya dan melihat seluruh tubuhnya. Nanti apabila umurnya sudah 9 tahun, maka bagi anak laki-laki auratnya ialah kubul dan duburnya, baik di dalam maupun di luar shalat.⁵⁵

Dasar hukum yang kuat akan menjaga aurat bagi laki-laki adalah di dalam Al-Qur'an Surat An Nur ayat 30

⁵¹ *Ibid.*, hal 120.

⁵² *Ibid.*, hal 120.

⁵³ *Ibid.*, hal 120.

⁵⁴ *Ibid.*, hal 120.

⁵⁵ *Ibid.*, hal 121.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ

بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya ;

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".”(QS. An-Nur: 30)

Dengan Tafsir Al-Jalalain

(Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya) dari apa-apa yang tidak diharamkan bagi mereka melihatnya. Huruf Min di sini adalah Zaidah (dan memelihara kemaluannya) daripada hal-hal yang tidak diharamkan untuknya (yang demikian itu adalah lebih suci) adalah lebih baik (bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat") melalui penglihatan dan kemaluan mereka, kelak Dia akan membalasnya kepada mereka.⁵⁶

c. Batas-Batas Aurat Perempuan

Tentang aurat perempuan fuqaha sepakat mengatakan yaitu seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan saja. Hal ini secara umumnya dalam shalat atau di luar shalat sama di kalangan fuqaha.

Perempuan dalam perspektif fiqh aurat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu perempuan merdeka (*al-hurrah*) dan perempuan hamba (*al-amah*). Batas aurat perempuan merdeka berbeda dari perempuan hamba. Mengenai aurat perempuan merdeka, ada beberapa pendapat yang dinyatakan oleh ulama fiqih.⁵⁷ Pendapat tersebut berbeda-beda,

⁵⁶ Anonim, “Surat An-Nur Ayat 30” dalam <https://tafsirq.com/24-an-nur/ayat-30>, diakses 13 Mei 2020.

⁵⁷ K.H. Husein Muhammad, “*Fiqh Perempuan*”, Yogyakarta, 2001, hlm 70.

dikarenakan perbedaan kemampuan dan pengetahuan oleh para mujtahid. Oleh karena itu Fiqh yang dihasilkannya pun juga berbeda-beda.

Dalam Madzab Syafi'i seperti yang dikatakan oleh imam an-Nawawi dalam al-Khatib asy-Syirbini, aurat perempuan merdeka yaitu seluruh tubuh, kecuali muka dan kedua telapak tangan (bagian atas/luar dan bagian bawah/dalam) sampai pergelangan tangan. Al-Muzani menambahkan kedua telapak kaki juga tidak termasuk aurat yang wajib ditutup.⁵⁸ Sehingga terdapat tiga bagian yang tidak diwajibkan untuk ditutup yaitu, wajah, kedua telapak tangan baik atas maupun bawah dan telapak kaki.

Imam al-Marghinani dari Madzab Hanafi mengatakan bahwa aurat perempuan merdeka adalah seluruh anggota tubuh, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Akan tetapi, pendapat yang paling tepat dalam madzab ini adalah bahwa kedua telapak kaki juga tidak termasuk aurat yang wajib ditutup.⁵⁹ Bahkan Abu Yusuf mentolelir hampir separuh dari betis kaki. Baginya, lengan tangan perempuan juga tidak termasuk aurat yang wajib ditutup.⁶⁰ Dalam madzab ini, ada pendapat yang kuat yang hampir sama dengan madzab syafi'i yaitu kedua telapak kaki tidak termasuk aurat yang wajib ditutup bahkan sampai ada yang mentolelir hampir setengah dari betis kaki perempuan.

⁵⁸ *Ibid.*, hal 70.

⁵⁹ *Ibid.*, hal 70.

⁶⁰ *Ibid.*, hal 70.

Dalam Madzab Maliki juga ada dua pendapat: pertama, pendapat yang mengatakan bahwa muka dan kedua telapak tangan perempuan merdeka bukan aurat, dan kedua, pendapat yang menambahkan kedua telapak kaki sebagai bukan termasuk aurat.⁶¹ Akan tetapi, Muhammad bin Abdullah al-Maghribi mengatakan, jika perempuan merasa khawatir terhadap fitnah maka ia harus menutup muka dan kedua telapak tangannya.⁶² Pada Madzab Maliki ini jika seorang perempuan takut akan godaan dari laki-laki yang bukan mahramnya atau fitnah, maka diharuskan mengenakan sebuah penutup agar menutupi sebagian wajah dan kedua telapak tangannya.

Sementara dalam Madzab Hanbali, aurat perempuan merdeka adalah seluruh anggota tubuhnya, tanpa terkecuali, hanya untuk sholat dan beberapa keperluan tertentu saja seorang perempuan diperbolehkan membuka muka dan kedua telapak tangannya.⁶³ Akan tetapi sebagian ulama Hanbali tetap mewajibkan menutup seluruh anggota tubuh, termasuk di dalam sholat. Bahkan menurut Abu Bakr al-Harits, seluruh anggota tubuh perempuan merdeka adalah aurat yang wajib ditutup, termasuk kukunya.⁶⁴ Dalam Madzab Hanbali ini seluruh bagian anggota tubuh wanita adalah aurat yang wajib ditutup, ada dua perbedaan pendapat dalam madzab ini, yaitu ketika sholat dengan menutup wajah

⁶¹ *Ibid.*, hlm 70.

⁶² *Ibid.*, hlm 71.

⁶³ *Ibid.*, hlm 71.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm 71.

dan kedua telapak tangan dan pendapat yang memperbolehkan membuka hijab di wajah dan kedua telapak tangan.

4. Ketentuan Pakaian Renang Perempuan Dalam Hukum Islam

Islam adalah agama yang paling sempurna bagi seluruh manusia. Al-Qur'an dan Hadist adalah pedoman utama bagi umat islam dalam mengatur seluruh kehidupan ummat. Karena menutup aurat adalah sebuah kewajiban untuk setiap Muslim dan Muslimah, maka ada beberapa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam islam mengenai tata cara menutup aurat dengan secara syar'i.

1. Pengertian Pakaian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pakaian adalah barang yang dipakai (baju, celana, dan sebagainya) sedangkan berpakaian adalah mengenakan pakaian, berdandan, memakai pakaian⁶⁵

Pakaian adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Semenjak abad-abad terdahulu manusia sudah mengenal pakaian sebagai penutup tubuh. Pakaian adalah sesuatu yang harus bagi laki-laki dan perempuan. Sebab pakaian merupakan penutup, yang melindungi sesuatu yang dapat menyebabkan rasa malu apabila terlihat oleh orang lain.⁶⁶

2. Pakaian Yang Dikenakan Harus Lapang, Tidak Sempit (Ketat).

⁶⁵ Tri Rama K, *Kamus Bahasa Indonesia*, Karya Agung, Surabaya.

⁶⁶ Heri Purnomo, *Dilema Wanita Di Era Modern*, Mustaqim, Jakarta, 2003, hlm. 291.

Tujuan berpakaian adalah untuk menghindari fitnah atau bencana. Tujuan tersebut tidak mungkin tercapai melainkan dengan pakaian yang lapang, tidak terlalu sempit (ketat). Sebab pakaian yang terlalu sempit (ketat), dapat memperlihatkan bentuk tubuh seluruhnya atau sebagiannya, yang pada akhirnya dapat menimbulkan rangsangan dari pihak lain jenis yang memandangnya.⁶⁷ Seperti hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَأَسِيَاتِ عَارِيَاتِ مُمَيَّلَاتٍ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

Artinya:

Telah menceritakan kepadaku [Zuhair bin Harb]; Telah menceritakan kepada kami [Jarir] dari [Suhail] dari [Bapaknya] dari [Abu Hurairah] dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. (1) Kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yang dipergunakannya untuk memukul orang. (2) Wanita-wanita berpakaian, tetapi sama juga dengan bertelanjang (karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka), berjalan dengan berlenggok-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka (disasak) bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat

⁶⁷ Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, "Buku Fiqih Wanita", (Surabaya: Terbit Terang), hal 131.

mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari begini dan begini."⁶⁸ (Hadist Riwayat Muslim No. 3971: Versi Al-Alamiyah, No.2128: Versi Syarh Shahih Muslim).

An Nawawi dalam Syarh Muslim ketika menjelaskan hadits di atas mengatakan bahwa ada beberapa makna *kasiyatun 'ariyatun* (wanita yang berpakaian tetapi telanjang). Makna pertama: wanita yang mendapat nikmat Allah, namun enggan bersyukur kepada-Nya.⁶⁹ Makna kedua: wanita yang mengenakan pakaian, namun kosong dari amalan kebaikan dan tidak mau mengutamakan akhiratnya serta enggan melakukan ketaatan kepada Allah.⁷⁰ Makna ketiga: wanita yang menyingkap sebagian anggota tubuhnya, sengaja menampakkan keindahan tubuhnya.⁷¹ Makna keempat: wanita yang memakai pakaian tipis sehingga nampak bagian dalam tubuhnya.⁷²

3. Tidak Menyerupai Lawan Jenis

Tidak menyerupai pakaian laki-laki dengan perempuan dan sebaliknya perempuan tidak menyerupai pakaian laki-laki, setelah menutup aurat penggunaan jilbab pada perempuan juga sebagai bentuk pembeda antara laki-laki dan perempuan sebagaimana fitrah serta perannya masing-masing dalam bermasyarakat.⁷³ Larangan keserupaan disini ialah keserupaan karena ingin berlagak seperti perempuan pada umumnya. Seperti halnya jilbab yang menutupi aurat wanita pada bagian kepala dan sekitarnya, maka jilbab tersebut adalah pakaian wanita yang tidak boleh laki-laki mengenakannya,

⁶⁸ Anonim, "Hadits Muslim Nomor 3971" dalam <https://tafsirq.com/en/hadits/muslim/3971>, diakses 18 Mei 2020.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

⁷³ Ibrahim bin Fathi bin Abd al-Muqtadir, "*Wanita Berjilbab vs Wanita Pesolek*", (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), hlm. 91

sehingga laki-laki tersebut menyerupai seorang wanita. Adapun pakaian yang menyerupai dengan jilbab yaitu ghutrah dan simagh yang biasa digunakan oleh orang laki-laki di Arab Saudi. Ghutrah dan simagh sangat berbeda bentuk fisiknya dengan hijab yang dikenakan oleh perempuan, karena ghutrah pada umumnya hanya berwarna merah dan putih, simagh adalah putih polos, sedangkan jilbab yang dikenakan oleh perempuan tidak terikat oleh warna. Perbedaan lainnya yaitu ghutrah dan simagh tidak menutupi bagian leher karena pada laki-laki bagian tersebut bukan termasuk aurat, sedangkan wanita wajib tertutup pada bagian lehernya, sehingga jilbab hanya memperlihatkan bagian wajah saja. Maka sangat jelas perbedaannya dan peruntukannya, sehingga laki-laki dilarang mengenakan jilbab dan perempuan dilarang menggunakan ghutrah dan simagh.

Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu ‘anhuma mengatakan,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ،

وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

Artinya:

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki” (HR. Bukhari 5885).⁷⁴

4. Tidak Menyerupai Pakaian Khas Orang Kafir Dan Fasik

Syariat Islam telah menetapkan bahwa kaum muslimin (laki-laki maupun perempuan) tidak boleh bertasyabuh (menyerupai) kepada orang-orang kafir, baik dalam ibadah, ikut merayakan hari raya, dan berpakaian khas mereka. Dalilnya adalah firman Allah surat Al-Hadid:16, yang artinya: "Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka) dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Al-Kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik."⁷⁵

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata dalam Al-Iqtidha hal. 43: Firman Allah "Janganlah mereka seperti..." merupakan larangan mutlak dari tindakan menyerupai mereka, di samping merupakan larangan khusus dari tindakan menyerupai mereka dalam hal membatunya hati akibat kemaksiatan.⁷⁶

⁷⁴ Yudi, “Kaum yang Dilaknat Allah dan Rasulullah” dalam <https://www.islampos.com/kaum-yang-dilaknat-allah-dan-rasulullah-164474/> , diakses 11 Juni 2020.

⁷⁵ Syarifah Habibah, “*Sopan Santun Berpakaian Dalam Islam*” , Jurnal, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2014). Hal. 70.

⁷⁶ *Ibid.*, hal 70.

Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata: "Karena itu Allah melarang orang-orang beriman menyerupai mereka dalam perkara-perkara pokok maupun cabang. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah:22 bahwa tidak ada seorang mumin yang mencintai orang-orang kafir. Barangsiapa yang mencintai orang-orang kafir, maka ia bukan orang mumin, sedangkan Tindakan menyerupakan diri secara lahiriah merupakan hal yang dicurigai sebagai wujud kecintaan, oleh karena itu diharamkan.⁷⁷ Pakaian yang biasa dikenakan oleh perempuan kafir adalah yang tidak menutup auratnya dengan sempurna sesuai dengan syariat agama islam, dan sengaja untuk memperlihatkan auratnya dengan tujuan mendapatkan perhatian oleh lawan jenisnya, yaitu pakaian yang minim (terbuka pada sebagian tubuhnya) dan sempit (ketat) sehingga memperlihatkan bentuk aurat pemakainya. Adapaun orang kafir yang memakai pakaian musim dingin yang sangat tebal guna menutupi seluruh auratnya kecuali wajahnya saja, maka kaum muslimin tidak mengapa mengenakan pakaian yang serupa dikarenakan keadaan darurat cuaca yang sangat dingin.

⁷⁷ *Ibid.*, hal.71.